

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Didalam sistem pemerintah Indonesia, desa adalah satuan organisasi yang langsung berhubungan dengan masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda - beda. Peranan desa cukup penting guna membantu pemerintah daerah dalam proses menyelenggarakan pemerintahan terlebih khusus pada bidang pelayanan publik. Tertuang dalam Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 bahwa desa merupakan kumpulan masyarakat yang memiliki batas wilayah dimana masyarakat memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat yang berpijak pada usaha masyarakat, hak asal usul, dan/tidak hak tradisional yang dijunjung tinggi dan dikagumi dalam hukum sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan ini membawa banyak berkah untuk masyarakat desa serta pemerintah desa yangmana akan berpengaruh pada keuangan dana desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, alokasi dana desa adalah dana yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. Besarnya dana desa untuk tiap desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

Diharap dengan menyerahkan dana tersebut, peran pemerintah dalam pelayanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pembangunan desa, pemerintah juga dapat mengelola laporan keuangan dengan baik.

Desa diharap dapat menyelenggarakan pelayanan yang professional dan bertanggung jawab, serta dapat hidup makmur sebagai subjek pembangunan. Adanya pembangunan dalam wilayah desa diharapkan dapat mencapai sesuatu yang lebih baik. Dengan pembangunan, manusia mengalami proses untuk tidak mengalami ketertinggalan. Jika tidak ada pembangunan, masyarakat tidak akan pernah berubah dalam menjalani kehidupan. Pada dasarnya tujuan dari pembangunan wilayah sendiri adalah guna memberikan tingkat kesejahteraan masyarakat bagi wilayah tersebut dan tingkat sumber daya melalui pemahaman pasar, infratraktur, pembangunan ekonomi lokal dan memanfaatkan sumber daya alam. (Christa dan Linda, 2020)

Guna mengatur keuangan desa, Pemerintah Kabupaten Jombang membuat suatu regulasi dalam bentuk Peraturan Bupati Nomor. 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yangmana peraturan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Bupati tersebut bisa dijadikan arah dan pedoman bagi Pemerintah Desa guna mengatur bagaimana mengelola dana desa di seluruh desa di Kabupaten Jombang. Peraturan Bupati ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Jombang untuk memberikan otoritas kepada aparatur desa dalam mengelola dana desa secara mandiri.

Dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan desa, pemerintah daerah maupun desa memerlukan adanya pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*). Menurut LAN dan BPKP (dalam Wibowo, 2018) *Governance* diartikan sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and services*, sedang praktik terbaiknya disebut *good governance*.

Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa, terdapat tiga prinsip yang ada pada *good governance* menurut *World Bank* (dalam Wibowo, 2018), yakni transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Persyaratan minimal guna mencapai *good governance* dalam mengelola keuangan daerah adalah dengan adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, penegakkan hukum, efektifitas dan efisien, serta keadilan.

Menurut Andrianto (2017) Transparansi memiliki arti keterbukaan dimana seluruh masyarakat diberikan tempat guna mengelola sumber daya. Prinsip transparansi dapat menciptakan sifat saling percaya antar pemerintah dengan masyarakat guna menerima maupun memberikan segala informasi serta memberikan kemudahan memperoleh informasi. Jika dikaitkan dengan masalah yang terdapat di Desa Kesamben, di Balai Desa Kesamben telah tercantum banner mengenai anggaran desa, namun banner anggaran tersebut telah kusam bahkan ada yang copot, banner anggaran tersebut juga merupakan banner anggaran lama yangmana bukan merupakan anggaran desa tahun terbaru.

Ketika ditanyakan alasan mengenai hal tersebut, pihak desa mengatakan bahwasannya banner tersebut koyak karena terkena panas dan hujan yang tidak menentu, kemudian kenapa banner tersebut masih banner lama karena banner terbaru belum terpasang atau belum di pasangkan pada salah satu bagian di balai desa.

Sedang untuk akuntabilitas memiliki arti sebagai bentuk tanggung jawab akan sebuah keberhasilan ataupun kegagalan pemerintah dalam melaksanakan suatu organisasi dalam mencapai target atau sasaran yang ditetapkan untuk periode sebelumnya dan dilakukan secara periodik (Pebrianti, 2021). Dalam hasil selama melakukan pencarian data, masyarakat desa kesamben tidak mengetahui betapa pentingnya akuntabilitas dalam mengelola keuangan dana desa, masyarakat tidak mengetahui dana tersebut digunakan sebagai apa, untuk apa, maupun bagaimana cara mengelolanya. Meskipun di balai desa sendiri telah terpampang akan data anggaran dari Desa Kesamben sendiri, namun kurangnya akan minat baca dari masyarakat memengaruhi ketidaktahuan akan pengelolaan anggaran tersebut. Selain itu pula adanya pembangunan yang macet dari tahun ke tahun menunjukkan bahwasannya pihak pemerintah desa tidak melakukan tanggung jawab dalam mengelola keuangan desa sehingga menyebabkan bangunan tersebut tidak dilanjutkan. Ketika ditanya mengenai hal tersebut pihak desa beralasan bahwasannya dana desa juga mengalami kemacetan karena adanya Covid-19 sehingga pemerintah desa juga tidak dapat melanjutkan pembangunan bangunan tersebut.

Partisipasi masyarakat juga dapat diartikan dengan keterkaitan masyarakat desa dalam pengambilan keputusan maupun dalam segala pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Menurut Mardiasmo (2002:18) partisipasi dikatakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

Selain ketiga prinsip tersebut, peran dari kebijakan pemerintah juga memiliki pengaruh pada pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya kebijakan mengenai pengelolaan keuangan desa, dapat dijelaskan dengan logis akibat mengenai wewenang serta desakan selama pengaplikasian pembangunan wilayah desa yang mempercayakan dana desa agar layak bagi pembangunan desa sehingga pembangunan wilayah desa dapat tercapai. Selain itu kebijakan desa juga memengaruhi akan keberhasilan dari suatu pembangunan desa, pembangunan desa yang terencana dan terkendali sangat penting guna menjalankan proses selama pembangunan, agar pembangunan tidak mengalami kemacetan hingga kegagalan, karena itu pembangunan yang terencana sangat diperlukan.

Desa Kesamben memiliki peluang dalam meningkatkan pembangunan wilayah desa. Desa Kesamben dapat mengembangkan wilayahnya dengan baik yakni dengan cara mengelola lahan yang kosong menjadi tempat untuk menambah pekerjaan masyarakat, distribusi dan pemasaran untuk perusahaan

ekonomi yang diluncurkan dan peusahaan ekonomi lainnya yang memiliki fokus pada pembangunan produk atau produk unggulan pedesaan.

Desa Kesamben dapat mengembangkan wilayah desa melalui kesempatan yang terdapat di Desa. Masih terdapat banyak hal perlu dibangun/dikembangkan dalam desa kesamben, antara lain banyaknya jalan yang sudah tidak layak digunakan atau jalan yang tingkat kerusakannya parah sehingga sering terjadi kecelakaan, adanya bangunan yang hingga saat ini belum jelas kepastiannya, kenapa bangunan tersebut tidak dibangun kembali, adanya lahan kosong yang katanya akan dipergunakan sebagai sarana prasarana untuk penambahan ekonomi masyarakat.

Dalam penelitian milik Matia Andiani yang berjudul Pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa (studi pada Desa Luk, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa) menjelaskan bahwa masyarakat pada Desa Luk tidak mengetahui bagaimana dana tersebut digunakan maupun dibelanjakan karena hal tersebut tidak berlihatkan ataupun dijelaskan kepada masyarakat. Selain itu, untuk transparansi yang terdapat pada Desa Luk, telah terpadang papan informasi namun papan informasi tersebut hanya sebagai formalitas saja karena data yang disampaikan merupakan data lama yang tidak diperbarui.

Adapun penelitian milik Intan Sengaji dengan judul Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kebijakan Desa Terhadap Pembangunan Desa, yang menyatakan bahwasannya setiap

kebijakan desa yang dikeluarkan oleh pemerintah desa berpengaruh positif terhadap pembangunan desa. Dalam penelitian ini dikatakan bahwasannya kebijakan desa didasarkan pada berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam pembangunan desa guna meningkatkan sarana prasana dan menanggulangi kemiskinan. Sehingga diharapkan program pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif dalam meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan masyarakat, jalan dan lainnya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel bebas, dimana pada penelitian ini lebih memfokuskan pada prinsip-prinsip dalam good governance, selain itu juga lokasi dalam penelitian juga berbeda.

Pemerintah telah sadar betapa pentingnya pembangunan desa, beberapa program untuk membangun desa, namun hasil yang didapat belum sepenuhnya maksimal untuk kesejahteraan masyarakat desa. Karena itu, pembangunan desa perlu dilakukan secara maksimal dan terencana, sehingga pembangunan desa dapat terlaksana dengan baik.

Berdasar dari penerangan di atas, dengan itu penulis tertarik guna melaksanakan penelitian ini yang mana mengambil judul Pengaruh Pelaksanaan Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dan Kebijakan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa Terhadap Pembangunan Wilayah Desa Kesamben Kecamatan Kesamben.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan dana desa berpengaruh terhadap pembangunan wilayah Desa Kesamben Kecamatan Kesamben?
2. Apakah prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dana desa berpengaruh terhadap pembangunan wilayah Desa Kesamben Kecamatan Kesamben?
3. Apakah prinsip partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan dana desa berpengaruh terhadap pembangunan wilayah Desa Kesamben Kecamatan Kesamben?
4. Apakah kebijakan desa dalam pengelolaan keuangan dana desa berpengaruh terhadap pembangunan wilayah Desa Kesamben Kecamatan Kesamben?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apakah prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan dana desa berpengaruh terhadap pembangunan wilayah Desa Kesamben Kecamatan Kesamben?
2. Untuk mengetahui apakah prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dana desa berpengaruh terhadap pembangunan wilayah Desa Kesamben Kecamatan Kesamben?
3. Untuk mengetahui apakah prinsip partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan dana desa berpengaruh terhadap pembangunan wilayah Desa Kesamben Kecamatan Kesamben?



1.	Mempersiapkan berkas						
2.	Pengumpulan data awal						
3.	Penyusunan Proposal						
4.	Pelaksanaan Penelitian						
5.	Penyusunan Skripsi						

Penelitian ini diperkirakan berlangsung selama kurang lebih 5 bulan di Kantor Desa Kesamben. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan rancangan sebagai berikut :

1. Pada bulan Maret dilakukan penulis untuk mengantarkan surat pengantar dari kampus , dan melakukan sedikit kurang untuk mencari data awal.
2. Dibulan Maret sampai bulan Juni dilakukan penyusunan Proposal serta melakukan bimbingan terkait penelitian.
3. Pada bulan Juni sampai bulan Agustus mulai melakukan pengambilan data dan melaksanakan penyusunan skripsi.